

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH
(SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA) TAHUN 2025**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKCUENSI/PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK		JANGKA WAKTU TAHUN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalua dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan retensi
2	Daftar Nilai SKP	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkapkan data PNS yang sangat pribadi	Melindungi data pribadi yang sangat rahasia	
3	Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	• Dapat mengungkap rahasia pribadi		Dibuka apabila mendapatkan ijin

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKCUENSI/PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK		JANGKA WAKTU TAHUN
			DIBUKA	DITUTUP	
	kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang - undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan		tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APiP dan APH untuk kepentingan penyidikan / penyelidikan , diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

Surakarta, 11 Februari 2026
Kepala SMP Negeri 2 Surakarta




KRISTANTO TRI UTOMO, S.T., S.Kom., M.Pd.
NIP. 197905132011011005